



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tas

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Idham Alias Yet Bin Tuhip;
2. Tempat lahir : Sembayat;
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 3 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Anak Saksi, Saksi-Saksi dan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: PDM-20/SELUMA/05/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tas



Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kartu keluarga asli dengan nomor: 1705090901110101
2. 1 (satu) buah buku nikah asli warna hijau lumut dengan nomor: 56/17/V/2010;
3. 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna biru dongker;
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek sebatas lutut warna biru dongker terdapat tulisan SMILE;

Dikembalikan kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;

5. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam coklat;
6. 1 (satu) lembar celana pendek batas lutut warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-21/L.7.15/Eku.2/05/2022 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sembayat Kec. Seluma Timur Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip dan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin, telah menikah pada tanggal 25 Mei 2010 dan tercatat secara negara (berdasarkan buku nikah asli warna hijau lumut dengan nomor: 56/17/V/2010);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Anak Niza Auliya berkata kepada Saksi Lesmi "Mak, ada nian wanita yang dibawa Bapak, disembunyikan di rumah Mak Dang". Lalu sekira pukul 10.30 WIB Saksi Lesmi melihat Terdakwa yang hendak bersiap-siap akan pergi, lalu dilarang oleh Saksi Lesmi karena Saksi Lesmi ingin Terdakwa menemani saksi untuk membawa anak Terdakwa pergi berobat. Selanjutnya terjadi keributan antara Saksi Lesmi dan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung emosi dan langsung meninju menggunakan tangan kanannya dan mengenai lengan kanan Saksi Lesmi, selain itu Terdakwa juga memegang bahu Saksi Lesmi menggunakan kedua tangannya dan mendorong Saksi Lesmi ke dinding bata rumah;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No.15/VER/RSUD.T/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 dari Pemkab Seluma RSUD Tais yang ditanda tangai oleh dr. Indra Waspada Purba selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Lesmi Yuniarti dengan hasil pemeriksaan pada bahu kiri terdapat luka lecet dibahu kiri ukuran  $P \pm 2$  cm,  $L \pm 1$  cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lesmi mengalami sakit di lengan kanan dan mengalami luka di belakang punggung sebelah kiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sembayat Kec. Seluma Timur Kab. Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup



rumah tangga dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip dan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin, telah menikah pada tanggal 25 Mei 2010 dan tercatat secara negara (berdasarkan buku nikah asli warna hijau lumut dengan nomor: 56/17/V/2010;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB Anak Niza Auliya berkata kepada Saksi Lesmi "Mak, ada nian wanita yang dibawa Bapak, disembunyikan di rumah Mak Dang". Lalu sekira pukul 10.30 WIB Saksi Lesmi melihat Terdakwa yang hendak bersiap-siap akan pergi, lalu dilarang oleh Saksi Lesmi karena Saksi Lesmi ingin Terdakwa menemani saksi untuk membawa anak Terdakwa pergi berobat. Selanjutnya terjadi keributan antara Saksi Lesmi dan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung emosi dan langsung meninju menggunakan tangan kanannya dan mengenai lengan kanan Saksi Lesmi, selain itu Terdakwa juga memegang bahu Saksi Lesmi menggunakan kedua tangannya dan mendorong Saksi Lesmi ke dinding bata rumah;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No.15/VER/RSUD.T/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 dari Pemkab Seluma RSUD Tais yang ditanda tangai oleh dr. Indra Waspada Purba selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Lesmi Yuniarti dengan hasil pemeriksaan pada bahu kiri terdapat luka lecet dibahu kiri ukuran  $P \pm 2$  cm,  $L \pm 1$  cm;
- Bahwa Saksi Lesmi masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya setelah terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Lesmi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:
  1. Anak Saksi Niza Auliya Binti Idham tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya unsur paksaan;
    - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa ayah kandung Anak Saksi yaitu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemukulan dan mendorong ibu kandung Anak Saksi yang bernama Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB beralamat di di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, awalnya Anak Saksi berada di dekat ibunya yaitu Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Saksi telah bersiap-siap untuk pergi tetapi Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin berkata dengan Terdakwa jangan dulu pergi karena pada besok harinya akan melakukan kontrol kesehatan terhadap adik Anak Saksi yang sedang sakit infeksi paru-paru di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin kemudian Terdakwa langsung marah serta memukul lengan kanan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin ke dinding yang terbuat dari batu bata yang masih kasar sehingga punggung Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin mengalami luka. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah;
- Bahwa Anak Saksi melihat bagian punggung Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin terdapat lebam dan luka gores karena terdorong pada dinding batu rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mencekik Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa meninju Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, tinju itu yang mendorong Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin ke dinding;
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengantar Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin dan adik Anak Saksi ke Rumah Sakit karena Terdakwa membawa perempuan lain yang disembunyikan di rumah nenek Anak Saksi yang ternyata perempuan itu adalah istri baru Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin menangis dan berkata jika badannya sakit lalu menunjukkan luka yang mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Anak Saksi, Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin dan adik Anak Saksi pergi ke Desa Air Latak kecamatan Seluma Barat ke rumah kakak kandung Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin yang bernama Mega, lalu Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin menceritakan hal yang baru terjadi kepada Saksi Mega. Setelah itu, Anak Saksi, Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin dan adik Anak Saksi serta Saksi Mega pergi ke Desa Tanjung Seru ke rumah kakek Anak Saksi. Sesampainya di rumah kakek,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin serta Saksi Mega pergi ke rumah Pak RT dan kemudian Polres Seluma untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh

Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tersebut;

- Bahwa Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin diperiksa di rumah sakit;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Anak Saksi, Saksi Lesmi Yuniarti Binti

Rihin dan adik Anak Saksi tinggal di rumah datuk;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin langsung melapor;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tapi luka yang ada pada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin karena terdorong oleh Terdakwa;

2. Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan

terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan mendorong Saksi;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2010 yang tercatat baik secara agama maupun negara dan sampai sekarang masih dalam ikatan pernikahan namun pada tanggal 7 April 2022 sepupu Terdakwa mengirimkan surat talak dari Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB

beralamat di di Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, awalnya Saksi berada di dapur kemudian Saksi melihat Terdakwa telah bersiap-siap untuk pergi tetapi Saksi berkata kepada Terdakwa jangan dulu pergi karena pada besok akan melakukan kontrol kesehatan terhadap anak bungsu Saksi dan Terdakwa di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi kemudian Saksi dengan Terdakwa ribut mulut. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung marah serta memukul lengan kanan Saksi kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi ke dinding rumah yang masih terbuat dari batu bata yang masih kasar sehingga punggung belakang sebelah kiri Saksi mengalami luka, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah. Kemudian Saksi dan kedua anak Saksi pergi ke Desa Air Latak Kecamatan Seluma Barat ke rumah kakak kandung Saksi yaitu Saksi Mega, lalu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menceritakan hal yang baru terjadi kepada Saksi Mega. Setelah itu, Saksi dan kedua anak Saksi serta Saksi Mega pergi ke Desa Tanjung Seru ke rumah orang tua Saksi. Sesampainya di rumah orang tua Saksi, Saksi serta Saksi Mega pergi ke rumah Pak RT dan kemudian Polres Seluma untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi tersebut;

- Bahwa sebelum adanya pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa, Terdakwa membawa perempuan dan disembunyikan di rumah orang tuanya, anak Saksi yang bernama Niza Auliya juga dimarahi oleh perempuan tersebut sampai menangis, kemudian perempuan itu datang ke rumah Saksi sambil mengancam akan membunuh, namun pada saat ribut dengan Terdakwa, Saksi sama sekali tidak membahas tentang perempuan itu, yang diributkan perihal mengurus anak;
- Bahwa Saksi belum jatuh saat ditinju oleh Terdakwa, setelah didorong dengan keras baru jatuh dan bahu kiri Saksi terkena tembok rumah yang dindingnya terbuat dari batu bata yang masih kasar sehingga bahu kiri Saksi lecet dan mengeluarkan darah;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang tapi untuk meminta agar Terdakwa dikeluarkan dari penjara bukan untuk minta maaf;
- Bahwa anak bungsu Saksi menderita sakit infeksi usus dan paru-paru namun sekarang sudah sembuh;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi dan kedua anak Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah Saksi meninggalkan rumah, Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan anak-anak, tidak memberi nafkah dan tidak memberi uang untuk obat;
- Bahwa Saksi sudah cukup bersabar selama ini dan karena adanya peristiwa ini Saksi tidak mau lagi rujuk dengan Terdakwa untuk mempertahankan pernikahan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dicekik namun bukan di hari yang sama;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melapor ke Polres Seluma kemudian Saksi ke rumah sakit namun hanya diperiksa saja tanpa diberi obat;
- Bahwa keesokan harinya Saksi tetap bekerja seperti biasa sebagai petugas penyapu jalan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Terdakwa pergi bersama perempuan lain;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada Saksi dan tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pertengkaran yang sebelumnya bukan karena permasalahan perempuan;

3. Saksi Mega Asmaratusmarini Binti Rihin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan mendorong Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di pesta kemudian Saksi didatangi oleh anak Saksi dan keponakan Saksi yang bernama Niza dan mengatakan jika adik Saksi yaitu Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin menangis;
- Bahwa Saksi melihat adanya luka lecet dan memar, kemudian Saksi mengajak Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin untuk lapor ke RT dan ke Polres;
- Bahwa Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin pernah bercerita kalau pernah dicekik sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sampai dengan hari Selasa Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin dan kedua anaknya tinggal di rumah Saksi, namun setelah itu tinggal di rumah orang tua sampai sekarang;
- Bahwa setelah lapor dari Polres Seluma, Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin bersama Saksi pulang ke rumahnya untuk mengambil baju namun di rumah tidak ada siapa-siapa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian milik Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Senin Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tetap pekerja sebagai petugas penyapu jalan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan Ketua RW sempat datang namun untuk meminta agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan bukan untuk minta maaf;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya unsur paksaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan pemukulan dan mendorong Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berpamitan kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin untuk pergi kerja ke Kecamatan Semidang Alas Maras, tetapi Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tidak membolehkan dikarenakan besoknya yaitu hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah sakit Bengkulu untuk kontrol kesehatan anak Terdakwa yang bernama Nazwa Zajla Mutiara dikarenakan sakit, akan tetapi Terdakwa tidak bisa dikarenakan harus pergi ke tempat kerja dan mengembalikan motor milik Sdr. Pewen yang Terdakwa pinjam, tetapi Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tidak terima dengan alasan tersebut, saat itu Terdakwa berkata "*hari ini aku balikkan motor Pewen besok pagi aku balik lagi*" namun Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tetap melarang Terdakwa untuk pergi, dan berkata "*anak ni anak kito beduo, kito urusi dulu beduo*" Terdakwa menjawab "*iyu anak ni anak kita beduo tapi aku ni ndak balikkan motor dulu, besok pagi aku kesini lagi*" kemudian terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin dimana saat itu Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin menarik Terdakwa ke kamar, setelah di kamar Terdakwa berpikir harus pergi dikarenakan Terdakwa sudah di telpon terus oleh Sdr. Pewen, dikarenakan istri Sdr. Pewen mau pergi mengantarkan orang tuanya kerja ke Bengkulu, kemudian Terdakwa berkata dengan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin "*saya harus pergi*" kemudian Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin menarik baju Terdakwa hingga Terdakwa terduduk di kasur, saat Terdakwa berdiri lagi Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin langsung mencekik leher Terdakwa menggunakan kedua tangannya, karena Terdakwa merasa sakit lalu Terdakwa mendorong Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tersandar ke dinding kamar, dan saat didorong tersebut badan/ punggung Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin terseret di dinding yang masih berupa batu bata (belum diplester), setelah itu Terdakwa keluar dan berdiri di ruang tamu dimana saat itu tangan Terdakwa masih di pegang oleh Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin. Setelah Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin pergi dengan kedua anak Terdakwa memakai sepeda motor, baru Terdakwa pergi juga ke Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin sering ribut dan bertengkar mulut karena Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin menuduh Terdakwa selingkuh dan menikah lagi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan yang ada di rumah orang tua Terdakwa bukan istri baru Terdakwa namun hanya tukang masak di proyek yang kebetulan sedang bertemu ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih menjadi suami sah Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin dan belum menikah lagi dengan siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka pada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin karena saat terdakwa akan minta maaf menggunakan telfon ternyata nomor Terdakwa sudah diblokir;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan talak kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin karena Terdakwa emosi tidak pernah ditanggapi oleh Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Bahwa setelah Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin meninggalkan rumah, Terdakwa pernah menitipkan uang kepada keponakan Terdakwa untuk diberikan kepada anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih mau melanjutkan pernikahan dengan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah selingkuh dan menikah lagi, Terdakwa hanya memanasasi Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin saja karena Terdakwa pernah mendengar jika Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin pernah telponan mesra dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika anak Terdakwa pernah dimarahi oleh seorang perempuan;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal perempuan yang ada di rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) bulan, namun saat ini memang hubungan Terdakwa dan perempuan tersebut dekat dan sebelum Terdakwa ditahan sempat telfon-telfonan dan menanyakan tentang kondisi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang suka dengan perempuan itu karena dia sering menasihati Terdakwa, namun Terdakwa tetap lebih memilih kembali dengan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin karena masih sayang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya salah;
- Bahwa Terdakwa merasa saat itu cukup kuat mendorong Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
  - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
  - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 15/VER/RSUD.T/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tais, dimana diperoleh hasil pemeriksaan: terdapat luka lecet di bahu kiri ukuran P: 2 cm dan L: 1 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) satu lembar kartu keluarga asli dengan nomor : 1705090901110101;
2. 1 (satu) buah buku nikah asli warna hijau lumut dengan nomor: 56/17/V/2010;
3. 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna biru dongker;
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek sebatas lutut warna biru dongker terdapat tulisan "Smile";
5. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam coklat;
6. 1 (satu) lembar celana pendek batas lutut warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berpamitan kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin untuk pergi kerja ke Kecamatan Semidang Alas Maras, tetapi Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin melarang karena hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin mengajak Terdakwa melakukan kontrol kesehatan terhadap anak bungsu Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin dan Terdakwa karena sakit infeksi usus dan paru-paru di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu, kemudian Terdakwa menjelaskan tetap harus pergi ke tempat kerja dan mengembalikan motor milik Sdr. Pewen yang Terdakwa pinjam, tetapi Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tidak terima dengan alasan tersebut, saat itu Terdakwa berkata "*hari ini aku balikkan motor Pewen besok pagi aku balik lagi*" namun Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tetap melarang Terdakwa untuk pergi, dan berkata "*anak ni anak kito beduo, kito urusi dulu beduo*" Terdakwa menjawab "*oyo anak ni anak kita beduo tapi aku ni ndak balikkan motor dulu, besok pagi aku kesini lagi*" kemudian terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin Tidak lama kemudian Terdakwa langsung marah serta memukul lengan kanan Saksi kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin sehingga badan/ punggung Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin terseret ke dinding rumah yang terbuat dari batu bata yang masih kasar (belum diplester) sehingga punggung belakang sebelah kiri Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin mengalami luka, Setelah Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin pergi dengan kedua anak Terdakwa memakai sepeda motor, baru Terdakwa pergi juga ke Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tas



- Bahwa Terdakwa merasa saat itu cukup kuat mendorong Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 15/VER/RSUD.T/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tais, dimana diperoleh hasil pemeriksaan: terdapat luka lecet di bahu kiri ukuran P: 2 cm dan L: 1 cm;
- Bahwa terhadap luka yang dialami Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin hanya diperiksa saja di Rumah Sakit Umum Daerah Tais tanpa diberi obat;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tetap dapat beraktifitas dan bekerja seperti biasa sebagai petugas penyapu jalan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan dengan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin berdasarkan buku nikah dengan Nomor: 56/17/V/2010 dan Kartu Keluarga Nomor :1705090901110101;
- Bahwa Terdakwa sudah menjatuhkan talak kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin karena emosi selama ini tidak pernah ditanggapi oleh Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin dan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Idham Alias Yet Bin Tuhip lalu telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

**Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit maupun luka berat tersebut disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat ketiga hal tersebut memiliki akibat yang setara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa luka berat atau luka parah ialah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit sebagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
  2. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk dalam luka berat. Penyanyi misal jika rusak kerangkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
  3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indra. Panca indra = penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
  4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya "*verminking*", cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misal hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
  5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
  6. Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari 4 (empat) minggu, jika kurang tidak masuk pengertian luka berat;
  7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;
- (Penjelasan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo hlm. 98-99)

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berpamitan kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin untuk pergi kerja ke Kecamatan Semidang Alas Maras, tetapi Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin melarang karena hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin mengajak Terdakwa melakukan kontrol kesehatan terhadap an



ak bungsu Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin dan Terdakwa karena sakit infeksi usus dan paru-paru di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu, kemudian Terdakwa menjelaskan tetap harus pergi ke tempat kerja dan mengembalikan motor milik Sdr. Pewen yang Terdakwa pinjam, tetapi Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tidak terima dengan alasan tersebut, saat itu Terdakwa berkata "*hari ini aku balikkan motor Pewen besok pagi aku balik lagi*" namun Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tetap melarang Terdakwa untuk pergi, dan berkata "*anak ni anak kito beduo, kito urusi dulu beduo*" Terdakwa menjawab "*iyu anak ni anak kita beduo tapi aku ni ndak balikkan motor dulu, besok pagi aku kesini lagi*" kemudian terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin Tidak lama kemudian Terdakwa langsung marah serta memukul lengan kanan Saksi kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin sehingga badan/ punggung Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin terseret ke dinding rumah yang masih terbuat dari batu bata yang masih kasar (belum diplester) sehingga punggung belakang sebelah kiri Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin mengalami luka, Setelah Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin pergi dengan kedua anak Terdakwa memakai sepeda motor, baru Terdakwa pergi juga ke Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 15/VER/RSUD.T/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tais, dimana diperoleh hasil pemeriksaan: terdapat luka lecet di bahu kiri ukuran P: 2 cm dan L: 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tetap dapat beraktifitas dan bekerja seperti biasa sebagai petugas penyapu jalan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini kurang tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair Penuntut Umum lebih tepat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang



Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yang dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Idham Alias Yet Bin Tuhip lalu telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan unsur perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa



sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

**Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, pada saat kejadian hingga persidangan ini berlangsung Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin masih merupakan istri sah Terdakwa berdasarkan buku nikah dengan Nomor: 56/17/V/2010 dan Kartu Keluarga Nomor :1705090901110101;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjatuhkan talak kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin karena emosi selama ini tidak pernah ditanggapi oleh Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin namun hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, bermula pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berpamitan kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin untuk pergi kerja ke Kecamatan Semidang Alas Maras, tetapi Saksi Lesmi Yuniarti Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ti Rihin melarang karena hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin mengajak Terdakwa melakukan kontrol kesehatan terhadap anak bun gsu Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin dan Terdakwa karena sakit infeksi usus dan paru-paru di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu, kemudian Terdakwa menjelaskan tetap harus pergi ke tempat kerja dan mengembalikan motor milik Sdr. Pewen yang Terdakwa pinjam, tetapi Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tidak terima dengan alasan tersebut, saat itu Terdakwa berkata "*hari ini aku balikkan motor Pewen besok pagi aku balik lagi*" namun Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tetap melarang Terdakwa untuk pergi, dan berkata "*anak ni anak kito beduo, kito urusi dulu beduo*" Terdakwa menjawab "*iyu anak ni anak kita beduo tapi aku ni ndak balikkan motor dulu, besok pagi aku kesini lagi*" kemudian terjadilah keributan antara Terdakwa dengan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin Tidak lama kemudian T erdakwa langsung marah serta memukul lengan kanan Saksi kemudian Terdak wa langsung mendorong Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin sehingga badan/ punggung Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin terseret ke dinding rumah yang masih terbuat dari batu bata yang masih kasar (belum diplester) sehingga punggung belakang sebelah kiri Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin mengalami luka;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin pergi dengan kedua anak Terdakwa memakai sepeda motor, baru Terdakwa pergi juga ke Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin memenuhi kriteria dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa saat itu cukup kuat mendorong S aksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 15/VER/RSUD.T/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tais, dimana diperoleh hasil pemeriksaan: terdapat luka lecet di bahu kiri ukuran P: 2 cm dan L: 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* dan persesuaian keterangan Anak Saksi dan Para Saksi terhadap luka yang dialami Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin hanya diperiksa saja di Rumah Sakit Umum Daerah Tais tanpa diberi obat dan keesokan harinya Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tetap dapat beraktifitas dan bekerja seperti biasa sebagai petugas penyapu jalan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke-2 secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) satu lembar kartu keluarga asli dengan nomor : 1705090901110101;
- 1 (satu) buah buku nikah asli warna hijau lumut dengan nomor: 56/17/V/2010;
- 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek sebatas lutut warna biru dongker terdapat tulisan “Smile”;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin, maka dikembalikan kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek batas lutut warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip, maka dikembalikan kepada Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) satu lembar kartu keluarga asli dengan nomor : 1705090901110101;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah asli warna hijau lumut dengan nomor: 56/17/V/2010;
  - 1 (satu) lembar celana pendek sebatas lutut warna biru dongker;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek sebatas lutut warna biru dongker terdapat tulisan "Smile";
- dikembalikan kepada Saksi Lesmi Yuniarti Binti Rihin;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam coklat;
  - 1 (satu) lembar celana pendek batas lutut warna hitam;
- dikembalikan kepada Terdakwa Idham Alias Yet Bin Tuhip;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Nesia Hapsari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H.